



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No.39/Pid.Sus/ 2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : SAYFULLOH als SAIPUL
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tgl. Lahir : 31 tahun/06 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg. Jaya 44 Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan sekarang

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dakwaan kedua ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor :39/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 8,5353 gram.

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL adalah benar positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labtrim sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,7996 gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6157 gram ;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 8,4153 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL, pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013, bertempat di Jalan Langgar 3 Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat ke Kantor Polres Metro Jakarta Selatan yang memberitahukan bahwa di Jalan Langgar 3, Jagakarsa, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 21.00 wib saksi MUHAMAD ALI dan saksi HENDRI APRIADI (kedua saksi anggota Polri dari Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) menuju ke Jalan Langgar 3 Jagakarsa Jakarta Selatan, sesampainya di tempat dimaksud, saksi MUHAMAD ALI dan saksi HENDRI APRIADI melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL yang sedang duduk dipinggir jalan, saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan, dari dalam tas yang dikenakan dibahu terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dan 1 (satu) bungkus kertas majalah berisi ganja dengan berat brutto seluruhnya 12,29 (dua belas koma dua puluh Sembilan) gram yang kemudian diambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor :39/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan Laboratoris No. :151K/XI/2013/UPT LAB UJI

NARKOBA tanggal 12 Nopember 2013, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,8783 gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6570 gram ;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 8,5353 gram.

Yang disita oleh Penyidik Polri dari terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL adalah benar positif Ganja/THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Labtrim sisanya berupa :

- 1 (satu) bungkus kerta warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 5,7996 gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6157 gram ;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 8,4153 gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi MUHAMMAD ALI :

- Bahwa benar saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Narkoba ;
 - Bahwa benar saksi tugas saksi menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Langgar 3 Jagakarsa Jakarta Selatan ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap saat sendiri duduk dipinggir jalan kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bungkus kertas majalah dengan berat brutto 12,29 gram ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2 Saksi HENDRI APRIADI ;

- Bahwa benar saksi bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Sat Narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Langgar 3 Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sendiri duduk dipinggir jalan kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bungkus kertas majalah dengan berat brutto 12,29 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar jam 21.00 wib di Jalan Langgar 3 Jagakarsa Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sendiri duduk dipinggir jalan kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bungkus kertas majalah dengan berat brutto 12,29 gram ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Uwak seharga Rp.60.000,- pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekira jam 18.30 di Tanjung Duren Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidak ada ijin ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak dapat dibuktikan maka Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak dan melawan hukum
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Ad. 1. Barang siapa

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor :39/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dilakukannya dan dari dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan/atau tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, sedangkan melawan Hukum maksudnya adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemidanaan;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Langgar 3 Jagakarsa Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013 sekitar pukul 21.00 wib saksi Muhammad Ali dan saksi Hendri Apriadi menuju Jalan Langgar 3 Jagakarsa Jakarta Selatan, sesampainya di tempat para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan, kemudian dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan dan dilakukan pengeledahan badan serta pakaian ditemukan 1 (satu) bungkus kertas coklat berisikan narkotika jenis ganja serta 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan 12,29 gram dari dalam tas terdakwa yang dikenakan dibahu yang kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan ternyata semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena tidak ditemukan unsur pemaaf maupun pembeda, sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan memberantas peredaran narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan ketentuan di dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan lain dalam KUHP dan KUHAP serta peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAYFULLOH als SAIPUL tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor :39/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan ;

- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 5,7996 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja dengan berat netto 2,6157 gram ;Berat netto seluruhnya ganja 8,4153 gram.
dirampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh PUDJI TRI RAHADI, SH, selaku Ketua Majelis LENDRIATY JANIS, SH.MH., dan MUH. RAZZAD, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WISMAYANDA. N, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh, ARYA WICAKSANA, SH Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

LENDRIATY JANIS, SH.MH

MUH. RAZZAD, SH.MH

HAKIM KETUA,

PUDJI TRI RAHADI, SH

PANITERA PENGGANTI,

WISMAYANDA NAZIR, SH